



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen,  
tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat  
tinggal ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dengan Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal TANGGAL, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal TANGGAL.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: NAMA ANAK I, laki-laki, lahir di Depok, tanggal TANGGAL,

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK II, laki-laki, lahir di Depok, tanggal TANGGAL, dan NAMA ANAK III, laki-laki, lahir di Depok, tanggal TANGGAL.

3. Sejak awal pernikahan, kondisi keuangan suami memang kurang mencukupi, sehingga kebutuhan Rumah Tangga banyak dibantu oleh keuangan penggugat, hingga lahir anak pertama dan kedua.
4. Untuk kebutuhan yang sifatnya besar, penggugat harus mengupayakan dengan meminta bantuan keluarga atau meminjam.
5. Penggugat juga mengupayakan kebutuhan keluarga akan tempat tinggal, karena tidak diupayakan oleh tergugat.
6. Inisiatif akan tugas dan tanggung jawab suami pada kebutuhan rumah tangga kurang di sadarnya hingga lahir anak ke 3.
7. Hal tersebut coba difahami penggugat dengan harapan tergugat dapat tergerak untuk mengupayakan merubah kondisi dan lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami
8. Bahkan sejak tahun 2008, tergugat sudah tidak bekerja dan sejak itu semua kebutuhan nafkah untuk keluarga ditanggung oleh penggugat. Bahkan uang gaji penggugat dipegang sepenuhnya oleh tergugat dengan alasan uang istri adalah milik suami karena dia yang mengizinkan istri bekerja, dan karena istri tidak boleh membelanjakan sendiri uangnya tanpa sepengetahuan suami.
9. Sejak itu, penggugat menyerahkan semua uang ke tergugat dan terkadang tidak menyisahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri, Penggugat harus mencari jalan lain untuk mencari tambahan buat ongkos sehari-hari ketika bekerja dan harus mengirit makan di tempat kerja. Penggugat juga tidak pernah memikirkan membeli baju untuk dirinya dan anak-anak karena uang yang diberikan ke tergugat hanya untuk kebutuhan membayar cicilan rumah, dan kebutuhan rumah tangga, sementara tergugat juga tidak tergerak mengupayakan perbaikan.
10. Penggugat sering meminta bantuan agar tergugat untuk membantu ekonomi keluarga, tapi dijawab dengan kepasrahan bahwa dia tidak mampu melakukan.
11. Sebetulnya tergugat punya uang kontrakan tahunan yang didapatnya dari rumah warisan keluarga, namun tergugat tidak pernah memberikannya pada penggugat. Dan ketika dipaksa untuk bekerja, tergugat memilih uang tersebut untuk menjadi modal



usaha, meski juga mendapat tambahan dari penggugat. Namun usaha yang dijalankan tidak memberikan hasil hanya tanggungan hutang yang harus dilunasi oleh penggugat.

12. Segala hutang yang memang diperlukan dalam mencukupi kebutuhan keluarga, seperti membangun rumah, merapihkan rumah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggugat bahkan tergugat terkesan tidak peduli dan seolah-olah semua sudah beres saja, padahal beban hutang yang ada terkadang tidak kecil.
13. Sekitar tahun 2010, penggugat meminta hak memegang uang dikendalikan sendiri, mengingat uang memang diupayakan oleh penggugat dan seringkali penggugat kekurangan uang untuk sekedar transport, karena sering dikasih uang dengan mepet oleh tergugat, dan sering dipesankan untuk jangan jajan di luar untuk makan, jika perlu puasa.
14. Penggugat selalu kesulitan membahas masalah ini dengan tergugat karena tergugat akan memberi alasan yang banyak, yang intinya kesulitan untuk bekerja.
15. Sementara ketika dibicarakan masalah kebutuhan keluarga, seperti pendidikan anak-anak atau kebutuhan RT lainnya, maka tergugat tidak memberikan jalan keluar, sehingga penggugat merasa bahwa selama ini memiliki suami tapi seperti tidak merasakan keberadaannya.
16. Karena sering tidak mendapatkan solusi terhadap masalah RT maka akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga, karena membicarakan masalah dengan keluarga tergugat mengalami kebuntuan.
17. Ketika keluarga ingin meminta tergugat untuk menyelesaikan persoalan, tergugat tidak bersedia memenuhi.
18. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat
19. Sudah hampir 1 tahun terhitung sejak bulan April 2013, Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumah di ALAMAT dan hidup terpisah, penggugat tinggal di depok sementara tergugat tinggal orangtuanya di Bojonggede, Bogor.

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat NAMA terhadap penggugat NAMA.
  3. Membebaskan biaya perhara menurut hukum.
  4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tertanggal TANGGAL dan TANGGAL, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat dan adapun mengenai tuntutan hak asuh anak sebagaimana petitum angka 4 beserta posita yang mendukungnya dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA tanggal TANGGAL, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

- 1 NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Citayam, kemudian pindah ke Margonda dan terakhir tinggal bersama di rumah milik mereka sendiri di wilayah Tangerang;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis, karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat tidak perhatian dan tidak mau peduli akan kebutuhan anak-anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah setelah tahun 2008 dimana Tergugat sudah tidak bekerja sampai sekarang dan jika dibantu untuk mendapatkan pekerjaan Tergugat kurang menanggapi dan tidak mau menjalaninya dengan baik;
- Bahwa ketika Tergugat tidak bekerja, semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari gaji Penggugat bahkan Tergugatlah yang mengatur pengeluaran gaji Penggugat tersebut dan seringkali Penggugat mengalami kekurangan uang transport;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 Penggugat mengemukakan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan kemudian Tergugat mengancam akan melupakan Penggugat dan anak-anak, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Bojonggede Bogor;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, satu bulan kemudian Penggugat pindah ke Depok;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menengok atau menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada hasilnya karena Tergugat selalu mencari pembenaran dirinya yang tidak bekerja sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah tidak ingin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

1 NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sebagai dosen;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik mereka sendiri di wilayah Tangerang, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2008 Tergugat sudah tidak bekerja sampai sekarang, saksi tahu karena Penggugat sudah beberapa kali berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan misalnya dengan melibatkan Tergugat dalam mengelola seminar tetapi ternyata Tergugat kurang bisa menjalankannya dengan baik sehingga tidak bisa berlanjut;
- Bahwa sejak sekitar April 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Bojonggede Bogor sedangkan Penggugat tinggal di Depok;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menengok atau menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena saksi sering menanyakan keadaan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada hasilnya karena Tergugat selalu mencari pembenaran dirinya yang sudah tidak bekerja sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah tidak ingin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nya mengenai hak asuh anak, dan oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dan pula tidak merugikan kepentingan Tergugat oleh karena itu Majelis berpendapat dapat mengabulkan pencabutan tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut beserta posita yang berkaitan dengannya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar diceraikan dari Tergugat, karena sejak sekitar awal pernikahan rumah tangganya sudah tidak harmonis, Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan sejak tahun 2008 sampai sekarang Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga akhirnya sejak April 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi yang telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri serta ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri di wilayah Tangerang;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami masalah keuangan, Tergugat selaku suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, bahkan sejak tahun 2008 sampai sekarang Tergugat tidak bekerja, meskipun Penggugat sudah beberapa kali mencoba memberi pekerjaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menjalankannya dengan baik;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada hasilnya karena Tergugat selalu mencari pembenaran dirinya yang sudah tidak bekerja sejak tahun 2008 sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar April 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Bojonggede Bogor sedangkan Penggugat tinggal di Depok;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menengok atau menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak ingin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai Tergugat sebagai suami telah cukup lama menelantarkan dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya setidaknya sejak tahun 2008 sampai sekarang, serta sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang ditandai dengan tidak adanya komunikasi atau upaya penjemputan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa jika suami istri telah berpisah tempat tinggal tanpa ada suatu keperluan yang mengharuskan untuk berpisah bahkan sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yakni sejak April 2013 sampai sekarang, tanpa ada komunikasi, maka patut disangka ada persoalan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, merupakan indikasi Tergugat juga tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat tidak menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk merubah jalan hidupnya dengan mencari pekerjaan;
- Bahwa Majelis di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat, agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan lahir dan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan adanya itikad yang kuat untuk kembali kepada Penggugat sebagaimana terbukti dari keengganannya menghadiri persidangan, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang semakin berkepanjangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus setidaknya perselisihan batin yang diderita oleh Penggugat karena masalah nafkah, yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hairul Rojikin Bin H. Achmad Sobari) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	421.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,



Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 0971/Pdt.G/2014/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)